



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kota Sorong serta dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan penegakkan disiplin terhadap penggunaan jalan oleh masyarakat, dipandang perlu mengatur ketentuan penggunaan jalan dalam wilayah Kota Sorong sesuai dengan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Penggunaan Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun

1994 tentang Alat Pengendalian dan Pengaman Pemakai Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
11. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan,
12. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
13. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.
14. Perlengkapan jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat

lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna/pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

15. Pengendali pemakai jalan adalah alat tertentu untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu yang terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
16. Pengaman pemakai jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan yang terdiri dari pagar pengaman jalan, delinator, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pita pengaduh.

## BAB II

### KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

#### Pasal 2

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan jalan, pengendali pemakai jalan dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 3

Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor harus berjalan pada masing-masing jalur yang telah ditetapkan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pengangkutan barang harus menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan jenis barang yang diangkut dan memperhatikan ketentuan tata cara mengangkut, menaikkan, menurunkan serta tata cara pengikatan dan pengepakan barang, agar tidak membahayakan keselamatan umum di jalan.
- (2) Setiap kendaraan yang melalui jalan-jalan dalam wilayah Kota Sorong dilarang mengotori jalan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang bermuatan dilarang melalui jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh izin penggunaan jalan.
- (2) Terhadap jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak dapat diberikan izin penggunaan jalan secara khusus.
- (3) Jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya berlaku bagi jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk selama 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi kendaraan bermotor termasuk kereta gandengan, dan kereta tempelan

yang mengangkut alat berat melebihi dimensi/daya angkut yang telah ditetapkan dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus mendapat izin penggunaan jalan.

- (3) Setiap pengguna jalan yang mengakibatkan kerusakan pada jalan, jembatan dan perlengkapannya yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang besarnya sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk memulihkan jalan dan perlengkapannya yang rusak seperti keadaan semula.
- (4) Ketentuan tentang penetapan biaya penggantian kerugian serta tata cara penggantian kerugian ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang;
  - a. membuat atau memasang portal;
  - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan(speedtrap);
  - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum;
  - d. menutup tempat yang disediakan untuk berbalik arah;
  - e. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
  - f. menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya;
  - g. memasang, membongkar dan mengubah rambu lalu lintas pada jalan umum, jalan khusus dan atau jalan dilingkungan permukiman;
  - h. mengubah fungsi jalan;
  - i. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
  - j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian/seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
  - k. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diberikan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketetapan lokasi, penempatan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut dapat diberikan izin apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Apabila pengguna jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Kepala Daerah menempatkan petugas yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan dan mengatur kelancaran lalu lintas.

### BAB III

## KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 9

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izin dimaksud pada ayat.
- (3) Harus membuat surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan/pelayanan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 10

- (1) Bentuk surat izin ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan penandatanganan surat izin dan tanda izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB IV

### PENCABUTAN SURAT IZIN

#### Pasal 11

Surat izin penggunaan jalan dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk apabila pemegang surat izin melanggar persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam:
  - a. Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - e. Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - f. Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - g. Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakkan hukum

seluruhnya atau sebagian.

- (5) Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan pengenaan dan besarnya biaya dimaksud pada ayat (4).

#### BAB VI

#### PENGAWASAN

##### Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### BAB VII

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### BAB IX

#### PENUTUP

##### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

D Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 27- 11- 2019  
WALIKOTA SORONG,  
CAP / TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 27- 11- 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG  
CAP/ TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 18.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT :  
(69/11/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna melaksanakan tugas pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat agar dalam hal penggunaan jalan dapat menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dilakukan pengaturan penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya. Selain hal diatas, untuk pemberdayaan masyarakat atas hak dan kewajibannya terhadap hasil kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah

Kota Sorong dengan harapan dapat tercapainya program disiplin lalu lintas dan angkutan jalan.

## II. PASAL DEMI PASAL:

### Pasal 1

#### angka 12

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan adalah berupa rambu- rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

#### angka 13

Yang dimaksud dengan pengendali pemakai jalan adalah berupa gundukan jalan, median jalan dan portal.

#### angka 14

Yang dimaksud dengan pengamanan pemakai jalan adalah berupa pagar pengamanan jalan, delinator, cermin tikungan, pulau lalu lintas, dan peta pengaduh.

### Pasal2

Cukup jelas;

### Pasal 3

Jalur kendaraan bermotor:

- a. Hanya diperuntukan bagi kendaraan roda 2 dan 3;
- b. Hanya diperuntukan bagi kendaraan roda 4 atau lebih;

Jalur kendaraan tidak bermotor:

- a. Hanya diperuntukan bagi sepeda dan becak;
- b. Hanya diperuntukan bagi kereta ditarik hewan dan kereta dorong.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil sesuai dengan peruntukannya terdiri dari:

- a. Barang umum;
- b. Bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

Ketentuan ini dimaksudkan:

- a. Penggunaan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan sifat bahan yang diangkut;
- b. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat bahan yang diangkut;
- c. Memenuhi persyaratan pemuatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan yang lain.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Jalan dimaksud dinyatakan dengan rambu kelas jalan tertentu, izin kelas jalan diberikan berkaitan dengan:

- a. Kendaraan bermotor muatan sumbu terberatnya satu kelas diatas jalan dimaksud;
- b. Tiadanya ruas jalan alternatif yang diizinkan untuk menuju lokasi

yang dikehendaki;

- c. Sifat barang yang diangkut tidak dapat dibagi-bagi;
- d. Belum tersedianya fasilitas jaringan jalan khusus barang menuju zona pergudangan/terminal barang/pelabuhan.

Ayat (2)

Dalam hal tertentu kendaraan bermotor diberikan izin memasuki jalan yang dinyatakan rusak, untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendesak/darurat, satu kelas diatas kelas jalan yang ditetapkan bagi jalan dimaksud.

Pasal 6

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi kendaraan bermotor termasuk kereta gandengan dan kereta tempelan yang mengangkut alat berat yang karena dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus mendapat izin penggunaan jalan, misalnya mobil pengangkutan travo PLN atau alat-alat berat lainnya.

Ayat (3)

- a. Penggunaan jalan dengan kegiatan tertentu yang berakibat cepat rusaknya jalan, jembatan dan perlengkapan jalan lainnya maka pemegang izin wajib mengganti kerusakan yang ada;
- b. Kecuali dalam hal terbukti bahwa kerusakan jalan, jembatan dan perlengkapan jalan dilakukan oleh kendaraan tertentu maka penggantian kerugian hanya dibebankan pada kendaraan yang bersangkutan;
- c. Setiap anggota masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada petugas yang berwenang (Polri/Pejabat yang ditunjuk/Instansi yang berwenang) dalam hal:
  - 1. Mengetahui kejadian yang mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan dan perlengkapan jalan lainnya oleh kendaraan bermotor pada ruas jalan yang ada;
  - 2. Diketahui adanya pelanggaran pada ruas jalan tertentu dilewati oleh kendaraan bermotor yang muatan sumbu terberatnya diatas kelas jalan yang telah ditetapkan, tanpa dilengkapi dengan izin penggunaan jalan.
- d. Dalam hal kegiatan tertentu, masyarakat berkeberatan dilingkungan pemukimannya dilewati oleh kendaraan bermotor yang diduga akan menimbulkan kerusakan jalan, jembatan dan lingkungan, dapat menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Penggantian kerugian untuk memulihkan jalan, jembatan dan perlengkapan jalan yang rusak seperti keadaan semula, tidak membebaskan dari sanksi pelanggaran yang ada sebagai akibat kesalahan pengoperasian kendaraan dan atau kelalaian pengemudi.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

Huruf c

Izin tersebut hanya dapat diberikan kepada pengembang Perumahan yang jalannya belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Izin penggunaan jalan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, baik untuk berbagai kepentingan, seperti kegiatan penumpukan barang-barang/material bangunan, bongkaran bangunan, pekerjaan yang membutuhkan penggalian jalan, perhelatan, pacuan, perlombaan dan kegiatan sejenisnya.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 18.